



## **SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19**

### ***ADDENDUM SURAT EDARAN***

**NOMOR 22 TAHUN 2022**

**TENTANG**

### **PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN LUAR NEGERI PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

#### **A. Latar Belakang**

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi persebaran virus SARS-CoV-2 pada berbagai negara di dunia dan hasil evaluasi lintas sektoral maka diperlukan penyesuaian terhadap mekanisme pengendalian perjalanan luar negeri.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan *Addendum* Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Nomor 22 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk menambahkan *entry point* perjalanan luar negeri. Tujuan *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19.

#### **C. Ruang Lingkup**

Tetap.

**D. Dasar Hukum**

Tetap.

**E. Pengertian**

Tetap.

**F. Protokol**

Menambahkan ketentuan pada angka 1 huruf a sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. PPLN memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri sebagai berikut:
  - a. Bandar Udara:
    - i. Soekarno Hatta, Banten;
    - ii. Juanda, Jawa Timur;
    - iii. Ngurah Rai, Bali;
    - iv. Hang Nadim, Kepulauan Riau;
    - v. Raja Haji Fisabilillah, Kepulauan Riau;
    - vi. Sam Ratulangi, Sulawesi Utara;
    - vii. Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat;
    - viii. Kualanamu, Sumatera Utara;
    - ix. Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan;
    - x. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
    - xi. Sultan Iskandar Muda, Aceh;
    - xii. Minangkabau, Sumatera Barat;
    - xiii. Sultan Mahmud Badaruddin II, Sumatera Selatan;
    - xiv. Adisumarmo, Jawa Tengah;
    - xv. Syamsuddin Noor, Kalimantan Selatan;
    - xvi. Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kalimantan Timur; dan
    - xvii. Sultan Syarif Kasim II, Riau.

**G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi**

Tetap.

## H. Penutup

*Addendum* Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Juli 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan  
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas  
Penanganan Covid-19,



*[Handwritten signature in blue ink]*  
Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah.